



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN **Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Tjt**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **ANISTAN Alias ANIS Bin NOSI (Alm)**
2. Tempat lahir : Sadu
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/4 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Parit 5 Rt. 11 Kelurahan Sungai Lokan Kecamatan Sadu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani
9. Pendidikan : SMP (Berijazah)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 10 September 2017 No.Pol: Sp.Han/01/IX/2017/Reskrim, sejak tanggal 10 September 2017 s/d tanggal 29 September 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 September 2017 Nomor T-01/N.5.19.7/Epp.1/09/2017 sejak tanggal 30 September 2017 s/d tanggal 8 November 2017;
3. Penuntut Umum tanggal 5 Oktober 2017 Nomor PRINT-12/N.5.19.7/Epp.2/10/2017 sejak tanggal 5 Oktober 2017 s/d tanggal 24 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 18 Oktober 2017, Nomor 80/Pen.Pid/2017/PN.Tjt sejak tanggal 18 Oktober 2017 s/d 16 November 2017;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 9 November 2017, Nomor 80/Pen.Pid/2017/PN.Tjt sejak tanggal 17 November 2017 s.d 15 Januari 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 69/Pen.Pid/2017/PN.Tjt tanggal 18 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pen.Pid/2017/PN.Tjt tanggal 18 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Anistan Alias Anis bin Nosi (Alm)** tidak terbukti bersalah melakukan tidak pidana **Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat** sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Anistan Alias Anis bin Nosi (Alm)** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana telah melakukan **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Anistan Alias Anis bin Nosi (Alm)** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan** dipotong masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah celana jeans merk Levis 501 robek dibagian kantong sebelah kanan;
 - b. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk LGS koyak dibagian bawah baju sebelah kiriDikembalikan kepada Saksi Guntur Selebes Bin Perse (Alm)
 - c. 1 (satu) buah badik yang terbuat dari besi bergagang kayu bersarung kayu bewarna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa **Anistan Alias Anis bin Nosi (Alm)** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak mengulangi kesalahan:

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

DAKWAAN:

Primair

-----Bahwa ia Terdakwa **ANISTAN Alias ANIS Bin NOSI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017 atau dalam tahun 2017 bertempat di

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 05 Kelurahan Sungai Loka Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi GUNTUR SELEBES Bin PERSSE (Alm) yang mengakibatkan luka-luka berat**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa ANISTAN Alias ANIS Bin NOSI (Alm) sedang duduk diatas motor setelah selesai mencuci sepeda motor miliknya di cucian motor RT. 05 Dusun II Kelurahan Sungai Loka Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur datang saksi korban GUNTUR SELEBES Bin PERSSE (Alm) menghampiri terdakwa dan bertanya "Apa betul kamu ada pacaran dengan istri saya?" dan dijawab terdakwa "Tidak ada" lalu saksi korban kembali berkata "Saya ada bukti" saat saksi korban akan memperlihatkan bukti kepada terdakwa kemudian saksi korban melihat terdakwa mencabut badik yang terbuat dari besi bergagang kayu bersarung kayu warna coklat berukuran panjang lebih kurang 14 cm dan lebar 1 cm yang dibawa oleh terdakwa dari rumahnya untuk jaga-jaga badan yang disisipkan dipinggang sebelah kiri sehingga pada saat bersamaan saksi korban spontan membela diri dengan mendorong terdakwa dengan menggunakan tangan kanan saksi korban untuk menghindari tikaman dari terdakwa lalu saksi korban menggunakan kesempatan untuk lari menghindari terdakwa yang langsung dikejar oleh terdakwa sehingga sekira 10 (sepuluh) meter saksi korban terjatuh dalam keadaan terlungkup selanjutnya terdakwa langsung menikam bokong sebelah kanan saksi korban lalu saksi korban berbalik kemudian berdiri lalu terdakwa menikam lagi sekira 7 (tujuh) kali sehingga saksi korban mundur dan terjatuh kemudian terdakwa menikam bagian perut saksi korban lalu terdakwa menindih saksi korban di atas perut dan menikam saksi korban kembali kemudian saksi menangkis dan menangkap

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badik terdakwa dengan menggunakan tangan kiri saksi korban sehingga jempol bagian kiri saksi korban mengalami luka robek kemudian datang saksi ANDI WALI NONOK Bin ANDI PAMUK, dan saksi ALI BABA yang langsung memegang terdakwa dan mengambil badik dari tangan terdakwa dan saksi ISLAMUDIN Bin HALI (Alm) membawa saksi korban berobat ke Puskesmas Sungai Lokan ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Guntur Selebes Bin Persse (Alm) mengalami luka robek ditangan jempol kiri panjang kurang lebih 5 cm dengan kedalaman 3 cm 3 jahitan dan dibokong sebelah kanan panjang luka 4 cm dengan kedalaman 3 cm 2 jahitan sesuai dengan hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rawat Inap Nipah Panjang Nomor : 4370/352/Rhs/PKM/2017 tanggal 14 September 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Fanky HT. Simanjuntak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Keadaan umum sadar, tekanan dara 130/70 mmHg, nadi 85 kali permenit, pernafasan 22 kali permenit, suhu tidak demam.

- Bahu : Bahu kiri memar ukuran dua kali satu sentimeter
- Lengan :
 - Siku kiri luka memar dengan ukuran dua kali satu sentimeter, dua kali satu sentimeter, satu kali satu sentimeter
 - Luka robek pada jempol tangan kiri dengan ukuran kurang lebih dua tepi rata sentimeter yang sudah dijahit tiga jahitan
 - Luka robek ukuran kurang lebih dua sentimeter dipangkal jari jempol tangan kiri, tepi rata, dasar kulit
- Punggung : Luka memar dipunggung kiri ukuran lima kali satu sentimeter
- Perut : Luka gores diperut kiri tengah ukuran kurang lebih empat sentimeter

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinggang : - Luka memar dipinggang kanan ukuran lima kali nol koma lima sentimeter
- Luka memar dan lebam dipinggang kiri ukuran lima kali empat sentimeter
- Pantat : Luka robek dipantat kanan ukuran kurang lebih dua sentimeter yang sudah dijahit dua jahitan tepi rata dikelilingi lebam kurang lebih lima kali lima sentimeter

Kesimpulan :

Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan dengan benda tajam dan benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Guntur Selebes Bin Persse (Alm) tidak bisa melakukan pekerjaan berat, hanya bisa melakukan pekerjaan ringan saja.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

Subsidiar :

-----Bahwa ia Terdakwa **ANISTAN Alias ANIS Bin NOSI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017 atau dalam tahun 2017 bertempat di RT. 05 Kelurahan Sungai Lokan Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi GUNTUR SELEBES Bin PERSSE (Alm)**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa ANISTAN Alias ANIS Bin NOSI (Alm) sedang duduk diatas motor setelah selesai mencuci sepeda motor miliknya di cucian motor RT. 05 Dusun II Kelurahan Sungai Lokan Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang saksi korban GUNTUR SELEBES Bin PERSSE (Alm) menghampiri terdakwa dan bertanya *"Apa betul kamu ada pacaran dengan istri saya?"* dan dijawab terdakwa *"Tidak ada"* lalu saksi korban kembali berkata *"Saya ada bukti"* saat saksi korban akan memperlihatkan bukti kepada terdakwa kemudian saksi korban melihat terdakwa mencabut badik yang terbuat dari besi bergagang kayu bersarung kayu warna coklat berukuran panjang lebih kurang 14 cm dan lebar 1 cm yang dibawa oleh terdakwa dari rumahnya untuk jaga-jaga badan yang disisipkan dipinggang sebelah kiri sehingga pada saat bersamaan saksi korban spontan membela diri dengan mendorong terdakwa dengan menggunakan tangan kanan saksi korban untuk menghindari tikaman dari terdakwa lalu saksi korban menggunakan kesempatan untuk lari menghindari terdakwa yang langsung dikejar oleh terdakwa sehingga sekira 10 (sepuluh) meter saksi korban terjatuh dalam keadaan terlungkup selanjutnya terdakwa langsung menikam bokong sebelah kanan saksi korban lalu saksi korban berbalik kemudian berdiri lalu terdakwa menikam lagi sekira 7 (tujuh) kali sehingga saksi korban mundur dan terjatuh kemudian terdakwa menikam bagian perut saksi korban lalu terdakwa menindih saksi korban di atas perut dan menikam saksi korban kembali kemudian saksi menangkis dan menangkap badik terdakwa dengan menggunakan tangan kiri saksi korban sehingga jempol bagian kiri saksi korban mengalami luka robek kemudian datang saksi ANDI WALI NONOK Bin ANDI PAMUK, dan saksi ALI BABA yang langsung memegang terdakwa dan mengambil badik dari tangan terdakwa dan saksi ISLAMUDIN Bin HALI (Alm) membawa saksi korban berobat ke Puskesmas Sungai Lokan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Guntur Selebes Bin Persse (Alm) mengalami luka robek ditangan jempol kiri panjang kurang lebih 5 cm dengan kedalaman 3 cm 3 jahitan dan dibokong sebelah kanan panjang luka 4 cm dengan kedalaman 3 cm 2 jahitan sesuai dengan hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rawat Inap Nipah Panjang Nomor :

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4370/352/Rhs/PKM/2017 tanggal 14 September 2017 yang ditandatangani oleh

Dr. Fanky HT. Simanjuntak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kedadaan umum sadar, tekanan darah 130/70 mmHg, nadi 85 kali permenit, pernafasan 22 kali permenit, suhu tidak demam.

- Bahu : Bahu kiri memar ukuran dua kali satu sentimeter
- Lengan :
 - Siku kiri luka memar dengan ukuran dua kali satu sentimeter, dua kali satu sentimeter, satu kali satu sentimeter
 - Luka robek pada jempol tangan kiri dengan ukuran kurang lebih dua tepi rata sentimeter yang sudah dijahit tiga jahitan
 - Luka robek ukuran kurang lebih dua sentimeter dipangkal jari jempol tangan kiri, tepi rata, dasar kulit
- Punggung : Luka memar dipunggung kiri ukuran lima kali satu sentimeter
- Perut : Luka gores diperut kiri tengah ukuran kurang lebih empat sentimeter
- Pinggang :
 - Luka memar dipinggang kanan ukuran lima kali nol koma lima sentimeter
 - Luka memar dan lebam dipinggang kiri ukuran lima kali empat sentimeter
- Pantat : Luka robek dipantat kanan ukuran kurang lebih dua sentimeter yang sudah dijahit dua jahitan tepi rata dikelilingi lebam kurang lebih lima kali lima sentimeter

Kesimpulan :

Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan dengan benda tajam dan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Guntur Selebes Bin Persse (Alm) tidak bisa melakukan pekerjaan berat, hanya bisa melakukan pekerjaan ringan saja.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **GUNTUR SELEBES Bin PERSSE (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai korban dalam perkara penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira Pukul 17.00 Wib di depan cucian Motor Rt.05 Dusun II Kelurahan Sungai Lokan Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa awalnya bermula pada saat Saksi setelah mengetahui dan melihat di facebook dan Messenger istri Saksi ada foto istri Saksi dengan saudara ANISTAN sebagaimana layaknya orang berpacaran, kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib Saksi kebetulan bertemu di depan cucian Motor Rt. 05 Dusun II Kelurahan Sungai Lokan Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimana pada waktu itu Terdakwa telah selesai mencuci sepeda Motor dan duduk diatas Sepeda Motor mau berjalan selanjutnya Saksi lewat didepan cucian motor tersebut dan Saksi lalu menghampiri Terdakwa dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa "Apa betul kamu ada pacaran dengan istri saya", lalu Terdakwa menjawab "tidak ada", lalu kemudian Saksi kembali bertanya "saya ada bukti" setelah Saksi mengatakan demikian selanjutnya Saksi melihat

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencabut badik yang dibawa oleh Terdakwa dan disisipkan di pinggang sebelah kiri sehingga pada saat yang sama secara spontan Saksi menolak atau mendorong Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Saksi untuk menghindari tikaman dari Terdakwa, lalu Saksi berlari namun Terdakwa langsung mengejar Saksi dan sekitar jarak \pm 10 Meter Saksi terjatuh dalam keadaan telungkup kemudian Terdakwa langsung menikam bagian bokong sebelah kanan Saksi selanjutnya Saksi membalikkan badan dan berdiri lalu Terdakwa menikam Saksi lagi sekitar 7 (tujuh) kali tikaman yang pada saat itu Saksi mundur dan kemudian Saksi terjatuh lalu Terdakwa menikam Saksi lagi dibagian perut, Saksi mengelak dan Terdakwa langsung menindih Saksi diatas perut dan masih menikam Saksi kemudian Saksi tangkis dengan tangan kiri Saksi sehingga jempol kiri Saksi mengalami luka robek akibat irisan pisau badik Terdakwa dan sampai akhirnya Saksi Andi Wali Nono dan Saksi Ali Baba datang menolong Saksi dengan cara memegang dan merebut pisau badik dari tangan Terdakwa;

- Pada waktu Saksi mendekati Terdakwa didekat Sepeda Motor, tersebut, Saksi tidak melihat dipinggang Terdakwa ada diselipkan badik;
- Bahwa seingat Saksi setelah kejadian tersebut, Saksi mengalami luka dibagian bokong sebelah kanan, jempol sebelah kiri, perut, kaki dan sampai sekarang luka dibagian bokong dan kaki masih terasa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak sempat dirawat di Rumah Sakit namun hanya berobat di Puskesmas;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi sendiri yang melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa akibat luka yang Saksi alami, Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan Saksi;
- Bahwa dengan adanya luka tersebut membuat Saksi terasa sulit beraktivitas;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah kejadian tersebut sampai sekarang belum ada perdamaian;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi tidak bersedia untuk memaafkan Terdakwa, karena rumah tangga Saksi sudah terlanjur hancur berantakan;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada waktu Terdakwa menusuk bokong Saksi;
- Bahwa Saksi pernah dilakukan Visum di Puskesmas Nipah Panjang;
- Bahwa barang bukti badik yang terbuat dari besi bergagang kayu bersarung kayu berwarna coklat tersebut yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk menikam Saksi, kemudian 1 (satu) buah celana Jeans merk Levis 501 robek dibagian kantong kanan dan 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk LGS koyak dibagian bawah baju sebelah kiri adalah milik Saksi dan yang Saksi pakai waktu kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa pada waktu Terdakwa sedang mencuci Sepeda Motor kemudian Saksi GUNTUR datang dan menanyakan "**kamu ada hubungan dengan istri saya**", selanjutnya Terdakwa mau menjawab namun Saksi GUNTUR langsung menampar Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan selanjutnya baru Terdakwa mencabut badik lalu Saksi GUNTUR lari dan Terdakwa mengejarnya dan setelah Saksi GUNTUR terjatuh baru Terdakwa menusuk saksi GUNTUR mengenai bagian bokongnya lalu Terdakwa menindih perut Saksi GUNTUR namun tidak ada lagi menikam Saksi GUNTUR tersebut;

2. **ANDI WALI NONOK Bin ANDI PAMUK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan adanya masalah penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi GUNTUR;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib di depan cucian Motor Rt.05 Dusun II Kelurahan Sungai Lokan Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya penikaman tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada waktu itu Terdakwa melakukan penikaman tersebut dengan menggunakan sebuah badik;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada saat itu Saksi sedang ikut membantu keponakan Saksi lagi mengelap sepeda motor lalu ada orang teriak "*ada orang betikaman*", kemudian Saksi melihat bahwa Saksi Guntur dan Terdakwa sedang berkelahi dan Saksi melihat Terdakwa sedang menindih Saksi Guntur sambil menikam selanjutnya Saksi mencoba meleraikan dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa "*kau bunuh orang, jangan bunuh orang*" setelah Terdakwa memandang Saksi baru Saksi mengambil badik tersebut dari tangan Terdakwa sedangkan Saksi Ali Baba langsung memegang Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sehari-harinya Terdakwa sering membawa badik apa tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah di daerah Saksi sehari-harinya kebiasaan masyarakat setempat sering membawa badik atau tidak namun yang Saksi ketahui biasanya membawa parang panjang untuk pergi kekebun bukan membawa badik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pekerjaannya berkebun dan membawa parang panjang bukan badik;
- Bahwa yang Saksi ketahui setelah kejadian penikaman tersebut Saksi Guntur ada mengalami luka dibagian jempol sebelah kiri dan luka robek dibokong sebelah kanan;
- Bahwa barang bukti badik yang terbuat dari besi bergagang kayu bersarung kayu berwarna coklat tersebut yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk menikam Saksi Guntur, kemudian 1 (satu) buah celana Jeans merk Levis 501 robek dibagian kantong kanan dan 1 (satu) buah baju kaos warna hitam

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk LGS koyak dibagian bawah baju sebelah kiri adalah milik Saksi Guntur dan yang dipakai pada waktu kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **ALI BABA Bin PERSSE (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan adanya masalah penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Guntur;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib di depan cucian Motor Rt.05 Dusun II Kelurahan Sungai Lokan Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya penikaman tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada waktu itu Terdakwa melakukan penikaman tersebut dengan menggunakan sebuah badik;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada saat itu Saksi sedang menonton Televisi lalu ada orang teriak "*ada orang betikaman*", kemudian Saksi melihat bahwa Saksi Guntur dan Terdakwa sedang berkelahi dan Saksi melihat Terdakwa sedang menindih Saksi Guntur sambil menikam Saksi Guntur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sehari-harinya Terdakwa sering membawa badik apa tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah di daerah Saksi sehari-harinya kebiasaan masyarakat setempat sering membawa badik apa tidak namun yang Saksi ketahui biasanya membawa parang panjang untuk pergi kekebun bukan membawa badik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pekerjaannya berkebun dan membawa parang panjang bukan badik;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui setelah kejadian penikaman tersebut Saksi Guntur ada mengalami luka dibagian jempol sebelah kiri dan luka robek dibokong sebelah kanan;
- Bahwa barang bukti badik yang terbuat dari besi bergagang kayu bersarung kayu berwarna coklat tersebut yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk menikam Saksi Guntur, kemudian 1 (satu) buah celana Jeans merk Levis 501 robek dibagian kantong kanan dan 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk LGS koyak dibagian bawah baju sebelah kiri adalah milik Saksi Guntur dan yang dipakai pada waktu kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **ISLAMUDIN Bin HALI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan adanya masalah penikaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi Guntur;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira pukul 17.00 wib di depan cucian motor Rt.05 Dusun II Kelurahan Sungai Lokan Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya penikaman tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada waktu itu Terdakwa melakukan penikaman tersebut dengan menggunakan sebuah badik;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada saat itu ada orang teriak "*ada orang betikaman*", kemudian Saksi melihat bahwa Saksi Guntur dan Terdakwa sedang berkelahi dan Saksi melihat Terdakwa sedang menindih Saksi Guntur sambil menikam Saksi Guntur dan Saksi melihat Saksi Andi Wali Nonok sedang memegang tangan Terdakwa yang memegang badik selanjutnya Saksi juga ikut memegang tangan Terdakwa

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memegang badik lalu badik yang dipegang oleh Terdakwa terlepas kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Pak RT dan Saksi Guntur dibawa pulang kerumah orang tuanya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sehari-harinya Terdakwa sering membawa badik atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah di daerah Saksi sehari-harinya kebiasaan masyarakat setempat sering membawa badik atau tidak namun yang Saksi ketahui biasanya membawa parang panjang untuk pergi kekebun bukan membawa badik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pekerjaannya berkebun dan membawa parang panjang bukan badik;
- Bahwa yang Saksi ketahui setelah kejadian penikaman tersebut Saksi Guntur ada mengalami luka dibagian jempol sebelah kiri dan luka robek dibokong sebelah kanan;
- Bahwa barang bukti badik yang terbuat dari besi bergagang kayu bersarung kayu berwarna coklat tersebut yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk menikam saksi GUNTUR, kemudian 1 (satu) buah celana Jeans merk Levis 501 robek dibagian kantong kanan dan 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk LGS koyak dibagian bawah baju sebelah kiri adalah milik Saksi Guntur dan yang dipakai pada waktu kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. **H. RAHMIN AGUSNI, SKM Bin PATARAI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah penikaman terhadap Saksi Guntur;
- Bahwa peristiwa penikaman tersebut Saksi tidak melihatnya secara langsung;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib Saksi sedang berada dirumah Dinas Puskesmas Sungai Lokan kemudian dating saksi GUNTUR untuk berobat yang waktu itu dalam keadaan berdarah yang diantar oleh Anggota Polisi;
- Bahwa pada waktu itu kondisi Saksi Guntur pada umumnya baik tetapi mengalami luka dibagian jempol sebelah kiri yang dibungkus kain dengan kedalaman ± 2 cm kemudian Saksi bersihkan dan Saksi jahit sebanyak 3 jahitan dan Saksi Guntur juga mengalami luka tusuk dibagian bokong sebelah kanan dengan kedalaman ± 2 cm dan Saksi bersihkan kemudian Saksi jahit dan yang Saksi ketahui bahwa luka tersebut akibat berkelahi dengan terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu setelah Saksi melakukan pertolongan kemudian Saksi merujuk Saksi Guntur untuk melakukan pengobatan rawat jalan dan Saksi tidak melakukan Visum terhadap Saksi Guntur karena bukan kewenangan Saksi dan yang melakukan Visum adalah Dokter di Puskesmas Nipah Panjang;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Guntur melakukan pengobatan rawat jalan selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa menurut Saksi bahwa luka yang dialami Saksi Guntur tersebut tidak membahayakan jiwa, karena waktu itu Saksi Guntur datang ke rumah Saksi untuk melakukan pengobatan setelah berkelahi dengan ganti celana, luka dipantat ditutup dengan kain dan dengan jalan sendiri bukan dipapah oleh orang yang mengantarkannya;
- Bahwa menurut Saksi, akibat luka yang dialami oleh Saksi Guntur tersebut tidak menghalangi Saksi Guntur untuk melakukan pekerjaan yang berat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan adanya masalah penikaman yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Guntur;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib di depan cucian Motor Rt.05 Dusun II Kelurahan Sungai Lokan Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan penikaman tersebut dengan menggunakan alat yang berupa pisau badik;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Guntur tersebut yaitu dengan cara Terdakwa tikam dengan menggunakan pisau badik;
- Bahwa Awalnya Terdakwa sedang mencuci sepeda motor kemudian datang Saksi Guntur menanyakan kepada Terdakwa "*kamu ada hubungan ya dengan istri saya*" lalu Terdakwa menjawab "*kok abang menuduh aku begitu*" selanjutnya Saksi Guntur langsung menampar Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa gelap mata dan emosi lalu Terdakwa cabut badik dari pinggang sebelah kiri Terdakwa namun Saksi Guntur lari dan Terdakwa kejar sekitar \pm 5 meter, Saksi Guntur terjatuh kemudian Terdakwa tusuk bokong Saksi Guntur selanjutnya Saksi Guntur langsung membalikkan badan lalu Terdakwa tindih badan Saksi Guntur dan Terdakwa tikam dengan badik secara brutal dan ditepis oleh Saksi Guntur dengan tangan kirin Saksi Guntur setelah itu Terdakwa termenung namun badik masih Terdakwa pegang dan tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang yang tidak Terdakwa kenal untuk meleraikan langsung memegang Terdakwa dan mengambil pisau badik dari tangan Terdakwa;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut yang Terdakwa ketahui bahwa Saksi Guntur mengalami luka dibagian bokong sebelah kanan dan luka dibagian jempol sebelah kiri;
- Bahwa penyebabnya berawal dari Terdakwa kenal dengan istri Saksi Guntur melalui Facebook dan setelah kenal Terdakwa ada berhubungan intim layaknya suami isteri sebanyak 2 kali namun setelah berhubungan tersebut Terdakwa selalu diberi uang oleh istri dari Saksi Guntur;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Guntur ada menanyakan kepada Terdakwa dengan nada membentak dan emosi, kemudian Terdakwa tidak sempat ngomong dan langsung ditampar oleh Saksi Guntur;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menindih badan Saksi Guntur tersebut adalah supaya Saksi Guntur tidak melawan, namun setelah Terdakwa melihat darah baru Terdakwa sadar sebelum Saksi yang lainnya datang;
- Bahwa Terdakwa menusuk Saksi Guntur tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu mengenai bagian bokongnya sebelah kanan dan bagian jempolnya sebelah kiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa pisau badik tersebut adalah untuk berjaga-jaga dan menjaga diri diperjalanan dari gangguan binatang buas;
- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi Guntur, Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatannya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut sampai sekarang belum ada perdamaian dan keluarga juga ada yang datang kerumah Saksi Guntur namun Saksi Guntur tidak mau untuk berdamai;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesal karena Terdakwa telah membahayakan nyawa orang dan telah mengganggu istri orang lain;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti badik yang terbuat dari besi bergagang kayu bersarung kayu berwarna coklat tersebut adalah milik Terdakwa dan yang Terdakwa gunakan untuk menikam Saksi Guntur, kemudian 1 (satu) buah celana Jeans merk Levis 501 robek dibagian kantong kanan dan 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk LGS koyak dibagian bawah baju sebelah kiri adalah milik Saksi Guntur dan yang dipakai pada waktu kejadian tersebut;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

Visum Et Repertum Nomor 4370/352/Rhs/PKM/2017 tanggal 14 September 2017 ditandatangani oleh Dr. FRANKY HT SIMANJUNTAK, dokter pada Dinas Kesehatan Puskesmas Rawat Inap Nipah Panjang dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala : Tidak ditemukan kelainan.
- Mata : Tidak ditemukan kelainan.
- Hidung : Tidak ditemukan kelainan.
- Pipi : Tidak ditemukan kelainan.
- Mulut : Tidak ditemukan kelainan.
- Telinga : Tidak ditemukan kelainan.
- Leher : Tidak ditemukan kelainan.
- Bahu : Bahu kiri luka memar ukuran dua kali satu sentimeter.
- Dada : Tidak ditemukan kelainan.
- Lengan : - Siku kiri luka memar dengan ukuran dua kali satu sentimeter, dua kali satu sentimeter, satu kali satu sentimeter.
- Luka robek pada jempol tangan kiri dengan ukuran kurang lebih dua tepi rata sentimeter yang sudah dijahit tiga jahitan
- Luka robek ukuran kurang lebih dua sentimeter dipangkal jari jempol tangan kiri, tepi rata, dasar kulit
- Punggung : Luka memar dipunggung kiri ukuran lima kali satu sentimeter

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perut : Luka gores diperut kiri tengah ukuran kurang lebih empat sentimeter
- Pinggang : Luka memar dipinggang kanan ukuran lima kali nol koma lima sentimeter
- Pantat : Luka robek di pantat kanan ukuran kurang lebih dua sentimeter yang sudah dijahit dua jahitan tepi rata keliling Lebam kurang lebih lima kali lima sentimeter
- Tungkai : Tidak ditemukan kelainan
- Alat kelamin : Tidak ditemukan kelainan
- Anus : Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan: luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan dengan benda tajam dan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa: Surat Keterangan dari Puskesmas Sungai Lokan tanggal 9 September 2017 ditandatangani oleh M. Rahmini, SKM, dilakukan pemeriksaan luka-luka akibat benda tajam. Dari hasil pemeriksaan ditemukan: luka robek pada jempol tangan kiri dengan panjang luka \pm 5 cm, dengan kedalaman luka 3 cm dan juga terdapat luka robek di bokong sebelah kanan dengan panjang luka \pm 4 cm, dengan kedalaman \pm 3 cm;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak dan kesempatan untuk itu sudah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah badik yang terbuat dari besi bergagang kayu bersarung kayu bewarna coklat;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans merk Levis 501 robek dibagian kantong sebelah kanan;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk LGS koyak dibagian bawah baju sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penusukan pada bagian tubuh Saksi korban yang bernama Guntur;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira Pukul 17.00 Wib di depan cucian Motor Rt.05 Dusun II Kelurahan Sungai Lokan Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa peristiwa itu bermula saat Saksi Guntur mengetahui bahwa istri Saksi Guntur mempunyai hubungan gelap dengan Terdakwa yaitu melalui media sosial facebook dan messenger, kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Guntur kebetulan bertemu dengan Terdakwa di depan cucian Motor Rt. 05 Dusun II Kelurahan Sungai Lokan Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimana pada waktu itu Terdakwa telah selesai mencuci sepeda Motor dan duduk diatas sepeda motor hendak berjalan selanjutnya Saksi Guntur lewat didepan cucian motor tersebut dan Saksi Guntur lalu menghampiri Terdakwa dan Saksi Guntur menanyakan kepada Terdakwa "*Apa betul kamu ada pacaran dengan istri saya*", lalu Terdakwa menjawab "*tidak ada*", lalu kemudian Saksi Guntur kembali bertanya "*saya ada bukti*" setelah Saksi Guntur mengatakan demikian selanjutnya Saksi Guntur melihat Terdakwa mencabut badik yang dibawa oleh Terdakwa dan disisipkan di pinggang sebelah kiri sehingga pada saat yang sama secara spontan Saksi Guntur menolak atau mendorong Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Saksi Guntur untuk menghindari tikaman dari Terdakwa, lalu Saksi Guntur berlari namun

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung mengejar Saksi Guntur dan sekitar jarak \pm 10 Meter Saksi Guntur terjatuh dalam keadaan telungkup kemudian Terdakwa langsung menikam bagian bokong sebelah kanan Saksi Guntur selanjutnya Saksi Guntur membalikkan badan dan berdiri lalu Terdakwa menikam Saksi Guntur;

- Bahwa setelah Terdakwa menikam bagian bokong Saksi Suntut, selanjutnya saat Saksi Guntur dan Terdakwa dalam keadaan berdiri berhadapan, Saksi Guntur mengelak dengan cara berjalan mundur sampai akhirnya Saksi Guntur terjatuh terlentang dan Terdakwa langsung menindih Saksi Guntur diatas perut dan masih berusaha menikam Saksi Guntur kemudian Saksi Guntur melakukan tangkisan dengan tangan kiri Saksi Guntur sehingga jempol kiri Saksi Guntur mengalami luka robek akibat irisan pisau badik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Andi Wali Nono dan Saksi Ali Baba melihat keadaan Terdakwa sedang menindih tubuh korban dan kemudian Saksi Andi Wali Nono dan Saksi Ali Baba datang menolong Saksi Guntur dengan cara memegang dan merebut pisau badik dari tangan Terdakwa;
- Bahwa badik yang digunakan oleh Terdakwa dan menjadi barang bukti dalam persidangan ini adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah celana Jeans merk Levis 501 robek dibagian kantong kanan dan 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk LGS koyak dibagian bawah baju sebelah kiri adalah milik Saksi Guntur yang dipakai pada saat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Guntur mengalami dibagian bokong sebelah kanan, jempol sebelah kiri, perut, kaki;
- Bahwa dengan adanya luka dibagian bokong Saksi Guntur tidak menghalangi Saksi Guntur untuk duduk secara normal;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Guntur sendiri yang melaporkan Terdakwa ke Polisi;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Guntur pernah dilakukan Visum di Puskesmas Nipah Panjang;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 4370/352/Rhs/PKM/2017 tanggal 14 September 2017 ditandatangani oleh Dr. FRANKY HT SIMANJUNTAK, dokter pada Dinas Kesehatan Puskesmas Rawat Inap Nipah Panjang dengan hasil pemeriksaan:
 - Kepala : Tidak ditemukan kelainan.
 - Mata : Tidak ditemukan kelainan.
 - Hidung : Tidak ditemukan kelainan.
 - Pipi : Tidak ditemukan kelainan.
 - Mulut : Tidak ditemukan kelainan.
 - Telinga : Tidak ditemukan kelainan.
 - Leher : Tidak ditemukan kelainan.
 - Bahu : Bahu kiri luka memar ukuran dua kali satu sentimeter.
 - Dada : Tidak ditemukan kelainan.
 - Lengan :
 - Siku kiri luka memar dengan ukuran dua kali satu sentimeter, dua kali satu sentimeter, satu kali satu sentimeter.
 - Luka robek pada jempol tangan kiri dengan ukuran kurang lebih dua tepi rata sentimeter yang sudah dijahit tiga jahitan
 - Luka robek ukuran kurang lebih dua sentimeter dipangkal jari jempol tangan kiri, tepi rata, dasar kulit
 - Punggung : Luka memar dipunggung kiri ukuran lima kali satu sentimeter
 - Perut : Luka gores diperut kiri tengah ukuran kurang lebih empat sentimeter
 - Pinggang : Luka memar dipinggang kanan ukuran lima kali nol koma lima sentimeter
 - Pantat : Luka robek di pantat kanan ukuran kurang lebih dua

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter yang sudah dijahit dua jahitan tepi rata keliling

Lebam kurang lebih lima kali lima sentimeter

- Tungkai : Tidak ditemukan kelainan
- Alat kelamin : Tidak ditemukan kelainan
- Anus : Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan: luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan dengan benda tajam dan benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Puskesmas Sungai Lokan tanggal 9 September 2017 ditandatangani oleh M. Rahmini, SKM, dilakukan pemeriksaan luka-luka akibat benda tajam. Dari hasil pemeriksaan ditemukan: luka robek pada jempol tangan kiri dengan panjang luka \pm 5 cm, dengan kedalaman luka 3 cm dan juga terdapat luka robek di bokong sebelah kanan dengan panjang luka \pm 4 cm, dengan kedalaman \pm 3 cm;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penganiayaan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka berat;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu atas nama Anistan Alias Anis Bin Nosi (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-Undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja yaitu perbuatan yang dilakukan Terdakwa dilakukan secara sadar sehingga Terdakwa bisa memperkirakan akibat dari perbuatannya;

Bahwa sesuai fakta di persidangan yang menyangkut keterangan para Saksi, surat dan petunjuk dengan keterangan Terdakwa yaitu:

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peristiwa penikaman yang dilakukan terhadap diri korban yaitu Saksi Guntur oleh Terdakwa dengan menggunakan badik yang dipegang oleh tangan kanan Terdakwa sehingga sadar akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Melakukan Penganiayaan Terhadap Orang Lain Yang

Mengakibatkan Luka Berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Sedangkan yang dimaksud dengan "luka berat" sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP, yakni sebagai berikut:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca indera;
4. Mendapat cacat berat (*verminking*);
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
7. Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira Pukul 17.00 Wib di depan cucian Motor Rt.05 Dusun II Kelurahan Sungai Lokan Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban yaitu Saksi Guntur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peristiwa tersebut bermula saat Saksi Guntur mengetahui bahwa istri Saksi Guntur mempunyai hubungan gelap dengan Terdakwa yaitu melalui media sosial facebook dan messenger, kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Guntur kebetulan bertemu dengan Terdakwa di depan cucian Motor Rt. 05 Dusun II Kelurahan Sungai Lokan Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimana pada waktu itu Terdakwa telah selesai mencuci sepeda Motor dan duduk diatas sepeda motor hendak berjalan selanjutnya Saksi Guntur lewat didepan cucian motor tersebut dan Saksi Guntur lalu menghampiri Terdakwa dan Saksi Guntur menanyakan kepada Terdakwa "*Apa betul kamu ada pacaran dengan istri saya*", lalu Terdakwa menjawab "*tidak ada*", lalu kemudian Saksi Guntur kembali bertanya "*saya ada bukti*" setelah Saksi Guntur mengatakan demikian selanjutnya Saksi Guntur melihat Terdakwa mencabut badik yang dibawa oleh Terdakwa dan disisipkan di pinggang sebelah kiri sehingga pada saat yang sama secara spontan Saksi Guntur menolak atau mendorong Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Saksi Guntur untuk menghindari tikaman dari Terdakwa, lalu Saksi Guntur berlari namun Terdakwa langsung mengejar Saksi Guntur dan sekitar jarak \pm 10 Meter Saksi Guntur terjatuh dalam keadaan telungkup kemudian Terdakwa langsung menikam bagian bokong sebelah kanan Saksi Guntur selanjutnya Saksi Guntur membalikkan badan dan berdiri lalu Terdakwa menikam Saksi Guntur;

Bahwa setelah Terdakwa menikam bagian bokong Saksi Guntur, selanjutnya saat Saksi Guntur dan Terdakwa dalam keadaan berdiri berhadapan, Saksi Guntur mengelak dengan cara berjalan mundur sampai akhirnya Saksi Guntur terjatuh terlentang dan Terdakwa langsung menindih Saksi Guntur diatas perut dan masih berusaha menikam Saksi Guntur kemudian Saksi Guntur melakukan tangkisan dengan tangan kiri Saksi Guntur sehingga jempol kiri Saksi Guntur mengalami luka robek akibat irisan pisau badik Terdakwa;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi Andi Wali Nono dan Saksi Ali Baba melihat keadaan Terdakwa sedang menindih tubuh korban dan kemudian Saksi Andi Wali Nono dan Saksi Ali Baba datang menolong Saksi Guntur dengan cara memegang dan merebut pisau badik dari tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Guntur mengalami luka sebagaimana yang termuat dalam Visum Et Repertum Nomor 4370/352/Rhs/PKM/2017 tanggal 14 September 2017 ditandatangani oleh Dr. FRANKY HT SIMANJUNTAK, dokter pada Dinas Kesehatan Puskesmas Rawat Inap Nipah Panjang dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala : Tidak ditemukan kelainan.
- Mata : Tidak ditemukan kelainan.
- Hidung : Tidak ditemukan kelainan.
- Pipi : Tidak ditemukan kelainan.
- Mulut : Tidak ditemukan kelainan.
- Telinga : Tidak ditemukan kelainan.
- Leher : Tidak ditemukan kelainan.
- Bahu : Bahu kiri luka memar ukuran dua kali satu sentimeter.
- Dada : Tidak ditemukan kelainan.
- Lengan : - Siku kiri luka memar dengan ukuran dua kali satu sentimeter, dua kali satu sentimeter, satu kali satu sentimeter.
- Luka robek pada jempol tangan kiri dengan ukuran kurang lebih dua tepi rata sentimeter yang sudah dijahit tiga jahitan
- Luka robek ukuran kurang lebih dua sentimeter dipangkal jari jempol tangan kiri, tepi rata, dasar kulit
- Punggung : Luka memar dipunggung kiri ukuran lima kali satu sentimeter
- Perut : Luka gores diperut kiri tengah ukuran kurang lebih empat sentimeter

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinggang : Luka memar dipinggang kanan ukuran lima kali nol koma lima sentimeter
- Pantat : Luka robek di pantat kanan ukuran kurang lebih dua sentimeter yang sudah dijahit dua jahitan tepi rata keliling Lebam kurang lebih lima kali lima sentimeter
- Tungkai : Tidak ditemukan kelainan
- Alat kelamin : Tidak ditemukan kelainan
- Anus : Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan: luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan dengan benda tajam dan benda tumpul.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Guntur mengalami luka berat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Visum yang dilakukan terhadap tubuh korban yang mengalami luka tersebut, dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Guntur yang menyatakan bahwa Saksi Guntur masih bisa beraktivitas dan duduk seperti normal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang dialami oleh Saksi Guntur tersebut tidak termasuk kedalam salah satu kategori luka berat sebagaimana yang telah diuraikan diatas dalam Pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP tidak terpenuhi;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;

Menimbang, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kembali dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, mengenai unsur "**Barang Siapa**" dan unsur "**Dengan Sengaja**" telah dipertimbangkan dalam uraian unsur dakwaan Primair sebagaimana tersebut diatas dan telah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "**Barang Siapa**" dan unsur "**Dengan Sengaja**" dalam dakwaan Primair tersebut kedalam uraian unsur dakwaan Subsidair ini. Dengan demikian unsur kesatu dan kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya yakni sebagai berikut:

Ad.3 Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira Pukul 17.00 Wib di depan cucian Motor Rt.05 Dusun II Kelurahan Sungai Lokan Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban yaitu Saksi Guntur;

Bahwa peristiwa tersebut bermula saat Saksi Guntur mengetahui bahwa istri Saksi Guntur mempunyai hubungan gelap dengan Terdakwa yaitu melalui media sosial facebook dan messenger, kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Guntur kebetulan bertemu dengan Terdakwa di depan cucian Motor Rt. 05 Dusun II Kelurahan Sungai Lokan Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimana pada waktu itu Terdakwa telah selesai mencuci sepeda Motor dan duduk diatas sepeda motor hendak berjalan selanjutnya Saksi Guntur lewat didepan cucian motor tersebut dan Saksi Guntur lalu menghampiri Terdakwa dan Saksi Guntur menanyakan kepada Terdakwa *"Apa betul kamu ada pacaran dengan istri saya"*, lalu Terdakwa menjawab *"tidak ada"*, lalu kemudian Saksi Guntur kembali bertanya *"saya ada bukti"* setelah Saksi Guntur mengatakan demikian selanjutnya Saksi Guntur melihat Terdakwa mencabut badik yang dibawa oleh Terdakwa dan disisipkan di pinggang sebelah kiri sehingga pada saat yang sama secara spontan Saksi Guntur menolak atau mendorong Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Saksi Guntur untuk menghindari tikaman dari Terdakwa, lalu Saksi Guntur berlari namun Terdakwa langsung mengejar Saksi Guntur dan sekitar jarak \pm 10 Meter Saksi Guntur terjatuh dalam keadaan telungkup kemudian Terdakwa langsung menikam bagian bokong sebelah kanan Saksi Guntur selanjutnya Saksi Guntur membalikkan badan dan berdiri lalu Terdakwa menikam Saksi Guntur;

Bahwa setelah Terdakwa menikam bagian bokong Saksi Suntut, selanjutnya saat Saksi Guntur dan Terdakwa dalam keadaan berdiri berhadapan, Saksi Guntur mengelak dengan cara berjalan mundur sampai akhirnya Saksi Guntur terjatuh terlentang dan Terdakwa langsung menindih Saksi Guntur diatas perut dan masih berusaha menikam Saksi Guntur kemudian Saksi Guntur melakukan tangkisan

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan kiri Saksi Guntur sehingga jempol kiri Saksi Guntur mengalami luka robek akibat irisan pisau badik Terdakwa;

Bahwa Saksi Andi Wali Nono dan Saksi Ali Baba melihat keadaan Terdakwa sedang menindih tubuh korban dan kemudian Saksi Andi Wali Nono dan Saksi Ali Baba datang menolong Saksi Guntur dengan cara memegang dan merebut pisau badik dari tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Guntur mengalami luka sebagaimana yang termuat dalam Visum Et Repertum Nomor 4370/352/Rhs/PKM/2017 tanggal 14 September 2017 ditandatangani oleh Dr. FRANKY HT SIMANJUNTAK, dokter pada Dinas Kesehatan Puskesmas Rawat Inap Nipah Panjang dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala : Tidak ditemukan kelainan.
- Mata : Tidak ditemukan kelainan.
- Hidung : Tidak ditemukan kelainan.
- Pipi : Tidak ditemukan kelainan.
- Mulut : Tidak ditemukan kelainan.
- Telinga : Tidak ditemukan kelainan.
- Leher : Tidak ditemukan kelainan.
- Bahu : Bahu kiri luka memar ukuran dua kali satu sentimeter.
- Dada : Tidak ditemukan kelainan.
- Lengan : - Siku kiri luka memar dengan ukuran dua kali satu sentimeter, dua kali satu sentimeter, satu kali satu sentimeter.
- Luka robek pada jempol tangan kiri dengan ukuran kurang lebih dua tepi rata sentimeter yang sudah dijahit tiga jahitan
- Luka robek ukuran kurang lebih dua sentimeter dipangkal jari jempol tangan kiri, tepi rata, dasar kulit
- Punggung : Luka memar dipunggung kiri ukuran lima kali satu sentimeter

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perut : Luka gores diperut kiri tengah ukuran kurang lebih empat sentimeter
- Pinggang : Luka memar dipinggang kanan ukuran lima kali nol koma lima sentimeter
- Pantat : Luka robek di pantat kanan ukuran kurang lebih dua sentimeter yang sudah dijahit dua jahitan tepi rata keliling Lebam kurang lebih lima kali lima sentimeter
- Tungkai : Tidak ditemukan kelainan
- Alat kelamin : Tidak ditemukan kelainan
- Anus : Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan: luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan dengan benda tajam dan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan luka yang membuat Saksi Guntur merasa tidak enak ataupun merasa sakit adalah luka di bokong sebelah kanan sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang dialami oleh Saksi Guntur termasuk dalam kategori luka ringan, dimana hal tersebut didukung oleh keterangan Saksi dan fakta di persidangan bahwa Saksi Guntur bisa hadir di persidangan dan duduk serta berjalan seperti biasa meskipun membutuhkan waktu untuk pemulihan luka yang terdapat pada bokong Saksi Guntur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-3 dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana tersebut, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "**barang siapa**" di muka telah terpenuhi pula bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, yaitu sebagai “orang yang dengan sengaja melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perbuatannya telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiaritas Penuntut Umum, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**” sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Subsidiar dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa cukup adil baginya dan sesuai dengan perbuatannya serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari tindak pidana itu sendiri;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi korban belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah tepat dan adil kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, demikian pula akan maksud dan tujuan pemidanaan, maka cukup beralasan jika kepada Terdakwa diberikan hukuman atau dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari negara melainkan bersifat Prefentif, Represif dan edukatif, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diharapkan nantinya dapat memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dikemudian hari, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan di dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 21 Ayat (4) Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, kiranya cukup adil apabila Majelis Hakim menentukan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah badik yang terbuat dari besi bergagang kayu bersarung kayu berwarna coklat yang disita dari Terdakwa dan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap status barang bukti tersebut akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans merk Levis 501 robek dibagian kantong sebelah kanan dan 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk LGS koyak dibagian bawah baju sebelah kiri yang telah disita dari Saksi Guntur dan dalam persidangan dibuktikan bukanlah sebagai alat atau hasil kejahatan maka status barang-barang bukti tersebut akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANISTAN Alias ANIS Bin NOSI (ALM)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat**" sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **ANISTAN Alias ANIS Bin NOSI (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah badik yang terbuat dari besi bergagang kayu bersarung kayu berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah celana jeans merk Levis 501 robek dibagian kantong sebelah kanan;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk LGS koyak dibagian bawah baju sebelah kiri;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Guntur Selebes Bin Persse (Alm)

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari **SENIN**, tanggal **4 DESEMBER 2017**, oleh **KHAIRULLUDIN, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **EKA KURNIA NENGSIH, S.H.,M.H.** dan **RIVAN RINALDI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **5 DESEMBER 2017** oleh **KHAIRULLUDIN, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **EKA KURNIA NENGSIH, S.H.,M.H.** dan **RAHADIAN NUR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **SUKADI, S.H.** Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh **SITI**

PURWATI, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur

dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKA KURNIA NENGSIH, S.H.,M.H.

KHAIRULLUDIN, S.H.,M.H.

RAHADIAN NUR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SUKADI, S.H.